SALINAN

WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah Daerah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainya;

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 161);
16. Peraturan Walikota Parepare Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 55);
17. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4) Pasal 6 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP diberikan kepada Pegawai Lingkup Pemerintah Daerah.
(2) TPP bagi Pegawai CPNS diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP yang diterima dan dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(3) Pegawai lingkup Pemerintah Daerah yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan tambahan penghasilan lain dalam bentuk honorarium yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Pegawai lingkup Pemerintah Daerah yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan penghasilan lain dalam bentuk:
    a. honorarium yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Fiskal dan Dana Transfer Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. jasa sebagai tenaga ahli, instruktur, narasumber, moderator, juri, pembawa acara dan pembaca doa sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat, yang dianggarkan pada belanja jasa pada setiap Perangkat Daerah;

c. biaya .....

c. biaya transpor dalam rangka pelaksanaan tugas lapangan, yang dianggarkan pada belanja perjalanan dinas dalam kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan

d. biaya transpor sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diberikan bagi pegawai yang menerima insentif Pendapatan Asli Daerah maksimal 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal narasumber, moderator, juri, pembawa acara dan pembaca doa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka jasa sebagai narasumber, moderator, juri, pembawa acara dan pembaca doa diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran jasa tersebut.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diberikan kepada:

a. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

b. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

c. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

d. Pegawai yang menerima:

1. jasa pelayanan kesehatan; dan

2. tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru,

kecuali TPP bagi Pegawai tenaga medis dan guru PNS non sertifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pegawai yang tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran kerja Pegawai;

f. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar *non mandiri* lebih dari 6 (enam) bulan;

g. Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan, atau cuti diluar tanggungan negara; dan

h. Pegawai yang mengambil cuti karena sakit lebih dari 7 (tujuh) hari dalam bulan berjalan.

(2) Bagi PNS pindah masuk ke Pemerintah Daerah, diberikan TPP apabila:

a. anggaran telah tersedia dalam APBD; dan

b. setelah 12 (dua belas) bulan melaksanakan tugas.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penerima TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.

(2) Besaran presentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

4. Ketentuan .....

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(2) besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP.

5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Penerima TPP berdasarkan beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan pada bulan Ramadhan setiap tahun, diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 5,5 (lima koma lima) jam dikalikan dengan jumlah hari kerja efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. penilaian kinerja Pegawai; dan
    b. penilaian perilaku kerja Pegawai.
(2) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
    a. perjanjian kinerja;
    b. indikator kinerja utama;
    c. rencana hasil kerja; dan
    d. indikator kinerja individu.
(3) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, dinyatakan dengan angka dan predikat sebagai berikut:
    a. sangat baik, apabila PNS memiliki:
        1. nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) ≤ x ≤ 120 (seratus dua puluh); dan
        2. menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberikan manfaat bagi organisasi atau negara;
    b. baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) ≤ x ≤ angka 120 (seratus dua puluh);
    c. cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) ≤ x ≤ angka 90 (sembilan puluh);
    d. kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) ≤ x ≤ angka 70 (tujuh puluh); dan
    e. sangat kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).
(4) Capaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui *E*-kinerja setiap hari pada bulan berkenaan.

(5) Indikator .....

(5) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *out put/out come*.
(6) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi capaian kinerja individu pejabat pimpinan tinggi pratama.
(7) Dalam hal PNS memiliki inovasi atau ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 (dua), berlaku ketentuan:
   a. inovasi pada tingkat Daerah yang masuk dalam 5 (lima) terbaik diberikan tambahan TPP bagi inovator sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
   b. inovasi yang masuk pada tingkat Provinsi yang masuk dalam top 30 (tiga puluh) diberikan diberikan tambahan TPP bagi inovator sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
   c. inovasi yang lolos pada tingkat Nasional diberikan tambahan TPP bagi inovator sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Setiap Pegawai wajib menyusun rencana hasil kerja dan target kinerja Pegawai berdasarkan pada peran dan hasil yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah.
(2) Rencana hasil kerja dan target kinerja Pegawai yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan oleh atasan langsung.
(3) Rencana hasil kerja dan target kinerja Pegawai yang disusun oleh Pegawai yang tidak mendapatkan persetujuan oleh atasan langsung, maka keputusan diserahkan kepada atasan pejabat penilai yang disertai dengan catatan penilaian.
(4) Dalam hal pejabat penilai kinerja Pegawai tidak menandatangani dokumen penilaian kinerja setelah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari, maka dokumen penilaian kinerja diajukan oleh Pegawai kepada atasan dari pejabat penilai untuk ditetapkan dan ditandatangani dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(5) Rencana hasil kerja dan target Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dan diinput oleh setiap Pegawai awal bulan Januari secara elektronik atau melalui aplikasi *e*-kinerja.
(6) Rencana hasil kerja dan target kinerja Pegawai yang telah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi kontrak kerja PNS sebagai dasar penilaian bagi pejabat penilai.
(7) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian dan evaluasi kinerja setiap Pegawai di lingkungan kerjanya.

8. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

9. Ketentuan .....

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, diukur dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran dan tingkat kedisiplinan.

(2) Tingkat kehadiran dan tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
   a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
   b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
   c. tidak mengikuti:
      1.apel pagi pada hari senin;
      2.upacara hari kesadaran nasional;
      3.upacara pada Hari Kemerdekaan RI; atau
      4.upacara lainnya.
   d. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
   e. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan, izin, sakit; dan
   f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
      1. kewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara bagi Pegawai yang berkewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara bagi Pegawai yang berkewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. bagi Pegawai yang mempunyai kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, telah melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; dan
      4. tidak mengembalikan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Presentase tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak setiap bulan melalui aplikasi elektronik.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pencatatan kehadiran Pegawai datang dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dilakukan dengan mengisi daftar hadir menggunakan aplikasi elektonik, kecuali aplikasi elektronik dimaksud mengalami kendala teknis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Sekretaris Daerah, maka dapat dilakukan secara manual.

(2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja pengisian daftar hadir pada waktu:
      1. masuk kerja hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07.15 WITA, kecuali hari Sabtu dilakukan pada pukul 07.00;
      2. pulang kerja pada pukul 13.45 WITA, kecuali hari Jumat dilakukan pada pukul 11.00 WITA.
   b. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja pengisian daftar hadir pada waktu:
      1. masuk kerja pada pukul 07.30 WITA;

2. masuk .....

2. masuk kerja setelah jam istirahat pada pukul 13.00 WITA; dan
3. pulang kerja pada pukul 16.00 WITA, kecuali hari Jumat dilakukan pada pukul 16.30 WITA.

(3) Ketentuan mengenai pengisian daftar hadir pada Bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Faktor pengurang pemberian TPP dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan sebagai berikut:
   a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
   b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

   c. setiap tidak apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara dikurangi 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
   d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

   e. Pegawai yang belum melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
      1. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), maka tidak dibayarkan TPP selama 1 (satu) bulan, terhitung pada bulan berikutnya;
      2. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), maka tidak dibayarkan TPP selama 1 (satu) bulan, terhitung pada bulan berikutnya;
      3. mempunyai kewajiban menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) yang dihitung sebagai pemenuhan dari kewajibannya yang dilakukan setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;

4. tidak .....

4. tidak mengembalikan barang milik daerah yang tidak lagi menjadi tanggung jawabnya dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) pada setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; dan
5. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Pajak Tahunan, maka dibebani pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan sampai yang bersangkutan memenuhi laporan dimaksud;

(2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran, dikenakan pengurangan pemberian TPP sebagai berikut:
a. hukuman disiplin tingkat ringan dikurangi TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan; dan
b. hukuman disiplin tingkat sedang dikurangi TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

(3) Pegawai pada Perangkat Daerah yang tidak mencapai realisasi/penyerapan anggaran urutan 5 (lima) terendah pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan sub kegiatan pembangunan per triwulan, diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari nilai TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan, yakni pada bulan berikutnya.

(4) Pegawai pada Perangkat Daerah pengelola PAD yang tidak mencapai target penerimaan PAD tahapan per triwulan pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari nilai TPP yang diterima selama 1 (satu) bulan, yakni pada bulan berikutnya.

12. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis yang dilaksanakan di Daerah dan/atau diluar Daerah, dan dibuktikan secara administrasi berupa surat tugas atau dokumen lain, dianggap memenuhi pencapaian kinerja dan disiplin sehingga tidak dikenakan pengurangan TPP.
(2) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti sakit dibayarkan TPP sepanjang memenuhi ketentuan minimal 15 (lima belas) hari kerja dan beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) TPP dibayarkan setiap bulan secara langsung melalui bank pada rekening masing-masing Pegawai berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
(2) Pembayaran TPP diberikan pada setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember, dinilai dan dihitung sampai dengan tanggal 25 Desember dan dibayarkan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

14. Ketentuan .....

14. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Pembayaran TPP yang diterima setiap bulan adalah total akumulasi besaran hasil penilaian berdasarkan produktivitas kerja dan Pencapaian disiplin kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan presentase masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah dilakukan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi kewajiban membayar pajak penghasilan dan premi BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prosedur pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data usulan yang meliputi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Rekapitulasi disiplin kerja/tingkat kehadiran Pegawai, Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja, dan Daftar Penerimaan TPP, yang divalidasi lebih lanjut oleh Badan sebelum diajukan kepada Bendahara Umum Daerah;

b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan dilampiri dengan:
   1. surat Pernyataan Tanggung Jawab;
   2. rekapitulasi disiplin kerja/tingkat kehadiran Pegawai
   3. rekapitulasi produktivitas kerja Pegawai;
   4. rekapitulasi perhitungan dan penerimaan TPP; dan
   5. hukuman disiplin pegawai.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Membayar; dan

d. Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas pengajuan Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Membayar untuk membayarkan TPP melalui rekening Bank.

(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab, rekapitulasi disiplin kerja/tingkat kehadiran Pegawai, rekapitulasi produktivitas kerja Pegawai dan rekapitulasi perhitungan dan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pemberian TPP bagi Pegawai dihentikan apabila:
   a. pindah tugas keluar instansi Pemerintah Daerah; atau
   b. meninggal dunia.
(2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung mulai tanggal kepindahannya.
(3) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

16. Diantara .....

16. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
KETENTUAN LAIN-LAIN

17. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44A, sehingga Pasal 44A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Pegawai lingkup Pemerintah Daerah yang meninggal dunia, diberikan TPP 1 (satu) bulan berdasarkan tingkat gradenya yang dibayarkan pada bulan berikutnya.

18. Ketentuan Lampiran huruf B diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

19. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 18 (delapan belas) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 Mei 2023

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PAREPARE NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

B. REKAPITULASI PRODUKTIVITAS KINERJA PEGAWAI (BOBOT 60%)

BULAN .....

OPD :.....

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Kelas Jabatan	penilaian kinerja pegawai			Penilaian Perilaku Kerja	Produktivitas kinerja	Kategori Capaian Indikator Kinerja	Ket
				Parameter Kualitas	Parameter jam kerja	nilai kinerja 7 = (5+6) / 2		9 = (7+8) / 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										

Parepare,.....
KEPALA BADAN/DINAS,

(.....)
Pangkat
NIP.

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE